



**LEMBARAN DAERAH
KOTA DUMAI**

NOMOR : 17, TAHUN 2002

SERI : B NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 08 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Retribusi Pasar yang saat ini berlaku tidak sesuai lagi dengan kondisi Dumai sebagai Daerah Kota sehingga dipandang perlu untuk dirubah dan diganti;
- c. bahwa guna memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 119, Tambahan Lembaran Negara No.4134).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2001;

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Dumai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai;
- c. Walikota adalah Walikota Dumai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- e. Kantor Pelayanan Pasar adalah Kantor Pelayanan Pasar Kota Dumai;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Dumai;
- g. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pelataran, bangunan berbentuk los atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang;
- h. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- i. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- j. Kaki lima/emperan adalah tempat-tempat terbuka yang terletak di muka, belakang dan samping kedai/toko yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk berjualan/berdagang yang pada dasarnya tidak dipergunakan untuk berjualan atau berdagang;
- k. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- l. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Pelayanan Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan kaki lima/emperan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana kios khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 4

Yang termasuk Objek Retribusi adalah :

- a. Halaman/Pelataran Kaki lima/Emperan;
- b. Kios;
- c. Los;
- d. Kendaraan yang bergerak baik yang bermotor maupun tidak;

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dagangan dan tempat yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM

PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis dagangan, tempat dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), per hari ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS DAGANGAN	TEMPAT BERDAGANG	BESARNYA TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	<ul style="list-style-type: none"> - Sayur-mayur dan lain sejenisnya - Buah-buahan segar. - Sembilan bahan pokok dan lain jenisnya. - Penggilingan bumbu/tepung/kopi/Daging, parut kelapa dan lain jenisnya. - Bumbu dapur. - Tahu, telur, tempe dan lain sejenisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kios b. Los c. Gerobak sorong d. Kaki lima/emperan 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,- Rp. 800,- Rp. 600,- Rp. 500,-
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Campuran (rokok, makanan kecil, Minuman ringan, buah-buahan dan lain sejenisnya yang berkemasan. - Barang-barang kelontong. - Pecah belah dan lain sejenisnya. - Buku dan barang cetakan. - Cassette dan lain sejenisnya. - Obat-obatan/alat kecantikan dan lain sejenisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kios b. Gerobak sorong c. Kaki Lima 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,- Rp. 700,- Rp. 500,-

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Alat kerajinan, anyaman dan lain sejenisnya. - Alat pertukangan/pertanian dan lain sejenisnya. - Bunga/Tanaman hias dan lain sejenisnya. 		
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Ikan asin/kering dan lain sejenisnya. - Ikan basah dan lain sejenisnya. - Ayam/itik dan lain sejenisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kios b. Los c. Kaki Lima 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.500,- Rp. 1.000,- Rp. 800,-
4	<ul style="list-style-type: none"> - Daging Sapi, Kerbau, Kambing dan lain sejenisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Los b. Gerobak sorong c. Kaki Lima 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2.000,- Rp. 1.500,- Rp. 1.000,-
5	<ul style="list-style-type: none"> - Pakaian, Kain, Sepatu, Sandal dan lain sejenisnya. - Barang Bekas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kios b. Los c. Kaki Lima 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,- Rp. 800,- Rp. 500,-
6.	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan atau minuman. - Kue-kue panganan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kios b. Los c. Gerobak sorong d. Kaki Lima 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,- Rp. 800,- Rp. 700,- Rp. 500,-
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan atau Minuman dengan Gerobak Sorong mempunyai meja dan kursi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kios b. Kaki Lima 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.500,- Rp. 1.000,-
8.	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi produk-produk baru. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kios b. Kaki Lima 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,- Rp. 500,-
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat jualan yang bergerak baik bermotor maupun yang tidak bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bermotor b. Tidak bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,- Rp. 500,-
10.	<ul style="list-style-type: none"> - Berjualan jenis lain yang tidak tercantum diatas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kios b. Los c. Gerobak dorong d. Kaki Lima 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000,- Rp. 800,- Rp. 700,- Rp. 500,-

- (3) Apabila terjadi Perubahan Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan memberitahukan kepada DPRD.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Pasar adalah jangka waktunya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikota

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan yang selektif, professional serta pertimbangan efektif dan efisien pemungutan Retribusi, Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;

- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENYELESAIAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima;
- (5) Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX
P E N G E L O L A A N

Pasal 25

Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pasar atau Instansi lain yang ditunjuk Walikota.

BAB XX
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 26

Instansi pemungut adalah Instansi yang ditunjuk sebagai pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pasal 25.

Pasal 27

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan uang perangsang/upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang di setorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan per triwulan.

Pasal 28

Instansi pemungut dalam melaksanakan pemungutan secara teknis menunjuk dan angkat Bendaharawan Khusus penerima sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pasar juga dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kota Dumai atau Instansi yang ditunjuk.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. men犯罪, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi di Kota Dumai.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 Juni 2002

WALIKOTA DUMAI

cap/dto

H. WAN SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 21 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

cap/dto

MUSTAR EFFENDI

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 420002673

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2002 NOMOR 17 SERI B

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 08 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dari semua sektor, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, produktifitas dan kemampuan seluruh kekuatan ekonomi perlu ditingkatkan, sehingga dapat digerakkan untuk menggali sumber-sumber yang potensial bagi mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 79 huruf a, dimana Daerah diberi kemampuan memungut hasil dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Dumai berupaya memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan membuat produk hukum mengenai Retribusi Pelayanan Pasar, yang menyediakan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta.

Dengan demikian guna memenuhi maksud diatas, perlu ditetapkan produk Hukum Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat r, s, dan t;

Dalam pasal ini kegiatan yang menyangkut Retribusi Pelayanan Pasar, sehingga mempunyai makna yang sejalan dengan makna Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas